

**PENGANGKATAN PENJABAT PUBLIK PADA PASAL 201 AYAT (9)
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA
*PERSPEKTIF MAŞLAĦAH***



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
DASEP SAEPUDIN
18103070045**

**PEMBIMBING :
DR. H. M. NUR, S. AG., M. AG**

**HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Salah satu hal yang urgen dan menjadi perhatian publik saat ini adalah pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Akan ada sebanyak 271 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya antara rentang waktu tahun 2022-2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, maka diangkatlah pejabat kepala daerah yang secara formil diatur dalam pasal 201 ayat (9) Undang-Undang No. 10 tahun 2016. Dalam mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut kurang terpenuhinya aspek transparansi, keterbukaan dan akuntabilitasnya, maka dalam pengangkatan pejabat tersebut akan dilihat apakah banyak maslahatnya atau mudaratnya. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tiga rumusan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana pengangkatan pejabat perspektif *Maṣlahah*. *Kedua*, bagaimana tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016. Dan *ketiga*, bagaimana konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah memandang pengangkatan pejabat tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah analisis-teoritis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kemudian data sekunder yang meliputi buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maṣlahah*, teori tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah

Hasil penelitian ini yaitu: 1. *Maṣlahah* memandang pengangkatan pejabat dalam UU No. 10 tahun 2016, tentunya tidak dapat ditolak keberadaannya secara syariat, Akan tetapi, dalam mekanisme pengangkatan pejabat tersebut harus sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia yaitu dipilih bukan ditunjuk. Dan untuk mensiasati permasalahan tersebut, maka akan lebih maslahat jika dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah sebelumnya 2. Jika ditunjuk pejabat yang baru akan menimbulkan kemudaratannya, diantaranya yaitu: menciderai sistem demokrasi di Indonesia, adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pejabat yang baru dengan kebijakan kepala daerah definitif sebelumnya, lemahnya legitimasi yang didapat, dan rawan adanya orang titipan yang sarat akan kepentingan politik. Sedangkan jika masa jabatan kepala daerah sebelumnya diperpanjang, maka akan menimbulkan kemaslahatan, diantaranya yaitu: memiliki legitimasi yang kuat, pelaksanaan kebijakan di daerah sudah jelas, proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah lebih sederhana tidak perlu membuat regulasi yang baru. 3. Sistem pengangkatan pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah, yang di mana beliau lebih menghendaki pemilihan yang berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Kata kunci: *Pejabat publik, Pemilihan kepala daerah, Maṣlahah*

ABSTRACT

One of the things that is urgent and is of concern to the public right now is the simultaneous national election of regional heads in 2024. There will be as many as 271 regional heads and deputy regional heads who will end their term of office between the 2022-2023 timeframe. To fill the vacancy in the regional head position, an acting regional head is appointed which is formally regulated in Article 201 paragraph (9) of Law No. 10 of 2016. In the mechanism for appointing the acting regional head, the aspects of transparency, openness and accountability are not fulfilled, so in appointing the official it will be seen whether there are many benefits or harms. In this study, researchers have three problem formulations, namely first, how the appointment of the acting perspective Maslahah. Second, what is the level of benefit in article 201 paragraph (9) of Law number 10 of 2016. And third, how the concept of leadership of Ibn Taimiyah views the appointment of the official.

The type of research in this thesis is library research (library research). The nature of this research is analytical-theoretical. This research approach uses a juridical-normative approach. The data sources used are primary data sources in the form of Law Number 10 of 2016 concerning regional head elections, then secondary data which includes books, journals, theses, and other literature. The theory used in this research is theory Maslahah, benefit level theory, and Ibn Taimiyah's leadership concept

The results of this study are: 1. Maslahah looking at the appointment of officials in Law no. 10 of 2016, of course, its existence cannot be denied in a sharia way. However, in the mechanism for appointing these officials, they must be in accordance with the democratic system in Indonesia, namely being elected, not appointed. And to get around this problem, it will be more beneficial if the term of office of the previous regional head is extended 2. If a new official is appointed, it will cause harm, including: harming the democratic system in Indonesia, there is a discrepancy between the new official's policies and the previous definitive regional head's policy, weak legitimacy gained, and the vulnerability of entrusted people with political interests. Meanwhile, if the term of office of the previous regional head is extended, it will bring benefits, including: having strong legitimacy, implementation of policies in the region is clear, the process of extending the term of office of the regional head is simpler, there is no need to make new regulations. 3. The system of appointing public officials who are directly appointed by a higher government is not in accordance with what was desired by Ibn Taimiyah, in which he preferred elections based on direct elections by the people.

Keywords: *Public officials, Regional head elections, Maslahah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Dasep Saepudin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dasep Saepudin

NIM : 18103070045

Judul Skripsi : .Pengangkatan Penjabat Publik pada pasal 201 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
perspektif masalah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP .197008161997031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1776/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGANGKATAN PENJABAT PUBLIK PADA PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DASEP SAEPUKIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070045
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a15f742d7fc



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED


Valid ID: 63a5499d14d4



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63a5292bb4935



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a55d907152b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dasep saepudin
NIM : 18103070045
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pengangkatan Pejabat Publik Pada Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *Perspektif Masalah*" adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2022

Saya yang menyatakan,



Dasep Saepudin

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”.....(QS. 17:7)

“Kudu peurih lamun hayang meunang peurah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

kedua orang tua saya bapak Agus dan Ibu Ihat yang selalu meridhai segala perjalanan hidup saya hingga saya berada di posisi sekarang ini.

Kepada Guru–Guru saya dari TK hingga SMA

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Tidak lupa juga sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu</i> <i>mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu</i> <i>mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan judul: “Pengangkatan Pejabat Publik pada Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada perspektif *Maṣlahah*”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.

selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus dan Ibu Ihat yang dengan tulus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
8. Kedua kakak saya, Teh Saripah Sri Novianti dan Teh Siti Muharrom, Kedua Adik saya Saepul Rohman dan Reza Arya Putra yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2022

Penyusun,



Dasep Saepudin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH, TINGKATAN KEMASLAĦATAN, DAN KONSEP KEPEMIMPINAN IBNU TAIMIYAH	24
A. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i>	24
1. Konsep dan Pengertian <i>Maşlahah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	27
3. Pembagian <i>Maşlahah</i>	28
4. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	32
B. Tinjauan Umum Tingkatan Kemaslahatan	34
1. Konsep dan Pengertian <i>Maqāşid as-Syarī'ah</i>	34
2. Tingkatan Kemaslahatan dalam <i>Maqāşid as-Syarī'ah</i>	40
C. Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah	43
1. Konsep Negara dan Kepemimpinan	43
2. Pengangkatan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah	47

BAB III PENGANGKATAN PENJABAT PUBLIK DALAM PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA	52
A. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016..	52
B. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...	60
C. Latar Belakang Pengangkatan Penjabat Publik Dalam Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	61
D. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah	71
BAB IV ANALISIS <i>MASLAHAH</i>, TINGKATAN KEMASLAHATAN, DAN KONSEP KEPEMIMPINAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT PUBLIK DALAM PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA	83
A. Analisis Pandangan <i>Maslahah</i> Terhadap Pengangkatan Penjabat Dalam Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada	83
B. Analisis Bagaimana Tingkatan Kemaslahatan Terhadap Pengangkatan Penjabat Dalam Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada	91
C. Analisis Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah Terhadap Pengangkatan Penjabat Dalam Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada	100
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Kritik dan saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang teguh kepada dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar negara demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat merupakan dasar bagi berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya pergantian kekuasaan, sebab bila kekuasaan dipermanenkan, maka kedaulatan rakyat mengalami kemunduran.

Perubahan UUD 1945 telah menetapkan bahwa mekanisme pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan umum yang demokratis. Dalam UUD 1945 menegaskan bahwasanya: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*¹

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Misalnya, kepala daerah sedang cuti di luar tanggung jawab negara, diberhentikan sementara, memasuki akhir masa jabatannya, atau ada mekanisme pemberhentian tetap karena melakukan pelanggaran, misalnya tersandung kasus korupsi dan

¹ Pasal 18 Ayat (4)

pelanggaran hukum lainnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak menggantikan kepala daerah dan bagaimana prosedur dan mekanisme pengisian jabatan tersebut.

Pengangkatan penjabat Gubernur dan Bupati mengacu pada ketentuan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Salah satu hal yang urgen dan menjadi perhatian publik saat ini adalah Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah dimaksud akan dilaksanakan pada bulan November 2024 pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Ketentuan untuk menggelar Pemilukada serentak tersebut diatur di dalam Pasal 201 ayat (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, berarti pada tahun 2022, ada 101 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya yakni: Gubernur 7

Provinsi, Bupati, 76 Kabupaten, dan Walikota, 18 Kota. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 170 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 17 Gubernur, 38 Walikota, dan 115 Bupati.² Dengan demikian, paling tidak dalam dua tahun mendatang terdapat sebanyak 271 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berhenti dan oleh karenanya Pemerintah harus mempersiapkan proses pengangkatan pejabat Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati).

Salah satu persoalan hukum yang penting dalam kaitan dengan pengangkatan pejabat Kepala Daerah dimaksud adalah belum dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pentingnya Peraturan Pemerintah dihadirkan dalam rangka mengatur tentang mekanisme, kriteria, persyaratan, tugas, fungsi dan wewenang pejabat Kepala Daerah. Sesungguhnya telah diingatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum angka 3.14.3 dalam putusannya Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan diucapkan dalam sidang pleno tanggal 24 Januari 2022.³ Kekurangan perangkat yuridis operasional tersebut merupakan salah satu indikasi adanya kesengajaan atau kelalaian Pemerintah untuk tidak memperhatikan dan menghadirkan prinsip transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat Kepala Daerah.

² Viva Budy Kusnandar, "271 Kepala Daerah akan lengser sebelum Pilkada 2024", pada 22 Juli 2022, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>

³ Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses pada 22 Juli 2022, dikutip dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8453_1650435155.pdf

Pengangkatan pejabat Kepala Daerah dengan rentang waktu yang lama yaitu antara satu sampai dengan dua tahun lebih, berpotensi menggerogoti prinsip konstitusionalisme, negara hukum, negara demokrasi, bahkan membuka peluang untuk terjadinya praktik *a buse of power* yang berujung pada tindakan koruptif, kolusif dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya.

Pengangkatan pejabat Kepala Daerah yang melebihi satu dan dua tahun tersebut, secara formil memang memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi dari aspek materiel substansinya yaitu aspek prinsip konstitusionalisme yang meliputi prinsip negara hukum, negara demokrasi dan otonomi daerah dianggap cacat secara asas. Termasuk dari aspek legitimasi kekuasaan, banyak yang mempersoalkannya karena pengangkatan dimaksud tidak melibatkan partisipasi rakyat daerah atau lembaga yang merepresentasikan rakyat daerah, ditambah lagi kurang terpenuhinya aspek transparansi, keterbukaan dan akuntabilitasnya. Kemudian, dengan adanya pengangkatan pejabat sebagai pengganti kepala daerah sementara, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apakah di dalam pengangkatan tersebut lebih banyak maslahatnya atau bahkan lebih banyak mudaratnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif *Maṣlahah*?
2. Bagaimana tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada?
3. Bagaimana konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah terhadap pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif *Maṣlahah*
- b. Mengkaji dan menjelaskan tingkatan kemaslahatan dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada
- c. Menganalisis konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah terhadap pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, serta menemukan jawaban atas keresahan peneliti terkait

permasalahan yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait permasalahan yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas secara umum, serta untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang membahas dengan objek yang sama yaitu pengangkatan atau penunjukan pejabat publik dan pilkada serentak, yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam menganalisis data yang diperoleh, diantaranya yaitu :

Skripsi berjudul “Tinjauan hukum pemilihan umum kepala daerah secara serentak di Indonesia” yang ditulis oleh Azwir Fahmi Harahap dari Universitas Sriwijaya.⁴ Dalam penelitiannya Azwir Fahmi Harahap menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan di Indonesia dan seberapa perlu diadakannya pelaksanaan pilkada serentak di

⁴ Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia” Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya (2019)

Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya lebih berfokus kepada pengangkatan pejabat sementara kepala daerah sebagai akibat dari dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024 perspektif *masalah* dan itu yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Jurnal yang berjudul “Problematika yuridis pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota” yang ditulis oleh Widyanti Kusuma Rahayu dari Universitas Negeri Surabaya.⁵ Jurnal tersebut membahas tentang analisis kewenangan dan fungsi pejabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) UU No. 10 tahun 2016 dilihat dari perspektif hukum Islam.

Jurnal yang berjudul “Problematika pengisian kekosongan jabatan kepala daerah” yang ditulis oleh Else suhaimi dan M. Yasin dari Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang.⁶ Membahas tentang problematika pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yaitu problematika politik karena akibat dari koalisi pencalonan saat Pilkada dan problematika administrasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada pengangkatan pejabat sementara kepala

⁵ Widyanti Kusuma Rahayu, “Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota” *Jurnal Unesa* Vol. 01 No. 01 Tahun 2012

⁶ Else suhaimi dan M. Yasin, “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Uneiversitas Tamansiswa Palembang*

daerah dilihat dari perspektif *maṣlahah* apakah banyak kemaslahatannya atau sebaliknya.

Jurnal berjudul “pengangkatan pejabat kepala daerah menghadapi pilkada serentak 2024 dalam perspektif Hukum Tata Negara” yang ditulis oleh Juanda dan Ogiandhafiz Juanda dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Nasional.⁷ Jurnal tersebut membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah perspektif Hukum Islam.

Jurnal dengan judul “Menata ulang kewenangan mengangkat pejabat kepala daerah” yang ditulis oleh Dio Ekie Ramanda dari Universitas Indonesia.⁸ Membahas tentang mekanisme dan kewenangan pengangkatan pejabat kepala daerah sebagai akibat dari dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada kemaslahatan dari adanya pengangkatan pejabat kepala daerah yang sebagaimana tercantum dalam pasal 201 ayat (9) UU no. 10 tahun 2016 tentang pilkada.

Jurnal berjudul “polemik pengangkatan pejabat kepala daerah (*studi kasus pengajuan pengangkatan sementara kepala daerah kabupaten pulau morotai*)” yang ditulis oleh Syarifuddin Usman dari Universitas

⁷ Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol VIII, No. 1, Juli 2022

⁸ Dio Ekie Ramanda, “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, Juli 2022

Muhammadiyah Maluku Utara.⁹ Membahas tentang munculnya beberapa polemik yang ditimbulkan dari pengangkatan pejabat kepala daerah. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang tingkat kemaslahatan dari pengangkatan pejabat kepala daerah.

Jurnal berjudul “Problematika yuridis pengisian pejabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ” yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah.¹⁰ Membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Jurnal berjudul “Tinjauan yuridis kewenangan pejabat kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah” yang ditulis oleh Masna Hayati dari Universitas Riau.¹¹ Membahas tentang kewenangan pejabat kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Jurnal berjudul “Problematik pejabat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah” yang ditulis oleh M Addi Fauzani dan Aprilia

⁹ Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (*Studi Kasus Pengajuan Pejabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai*)”, *Jurnal Sains, Sosial, Dan Humaniora (JSSH)*, Vol. 2, No. 1, Juli 2022

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika, “Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ”, *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022

¹¹ Masna Hayati, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Universitas Riau* (2013)

Wahyuningsih dari Universitas Islam Indonesia.¹² Membahas tentang problematika pejabat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat pemilihan kepala daerah serentak nasional (pilkada serentak nasional). Sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis pengangkatan pejabat kepala daerah menggunakan perspektif hukum Islam.

Jurnal berjudul “Efektivitas jabatan pejabat pelaksana tugas (plt.) dalam penyelenggaraan pemerintahan” yang ditulis oleh Dewi Tri Wahyuni Fuqoha.¹³ Membahas tentang efektivitas pejabat atau pelaksana tugas (plt.) dalam mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang kemaslahatan dari diangkatnya pejabat kepala daerah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama namun berbeda dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya seperti yang telah disebutkan di atas adalah sama-sama membahas mengenai pejabat pengganti kepala daerah dan pilkada serentak, sedangkan perbedaannya ialah mengenai tinjauan dan fokusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Hukum Islam (teori maṣlaḥah, teori tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah) dalam

¹² M Addi Fauzani dan Aprilia Wahyuningsih, “Problematik Pejabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Maret (2021)

¹³ Dewi Tri Wahyuni Fuqoha, “Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Administrasi Negara* 3

meninjau pengangkatan pejabat kepala daerah yang sebagaimana tercantum dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣālahā, yaṣluḥu, ṣalaḥan, صلح, يصلح, صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁵

Adapun beberapa rumusan definisi berbeda mengenai makna *Maṣlahah*, diantaranya:

- a. Al Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa*, pada dasarnya *Maṣlahah* adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama,

¹⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al Qur'an, 1973, hlm. 219.

jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *maṣlahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maṣlahah*.”

- b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maṣlahah* sebagai berikut:

Artinya: “sesuatu yang dianggap maṣlahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.¹⁶

- c. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* yang memberi definisi:

Artinya: “*Maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁷

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dirumuskan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara’* tersebut tidak ada petunjuk *syara’* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara’* yang mengakuinya.

2. Teori Tingkatan Kemaslahatan

¹⁶ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125

¹⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 204.

Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu :

a. *Daruriyat*

Jenis *Maqāṣid* ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. *Hajjiyat*

Jenis *Maqāṣid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis *Maqāṣid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *masaqat*, dan *muzara'ah* serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang

bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. *Tahsiniyat*

Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis *Maqāsid* ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

3. Konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah

Pemikir-pemikir Muslim memandang masalah konsep Negara dan kepemimpinan negara dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (*imamah*) bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'ah. Menurut mereka, *imamah* adalah salah satu dari detail-detail (*furu'*) yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman, karena menurut pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui *al-sam'* (tradisi).¹⁸ Yang dimaksud dengan *al-sam'*, menurut Qomaruddin Khan, adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma' (konsensus). Pandangan golongan Mu'tazilah sangat bertentangan dengan pandangan Sunni. Mu'tazilah berpendapat bahwa keharusan

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi Naqd Kalām as-Syi'ah wa al-Qadariyyah*, jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), hlm. 26

menegakkan *imamah* dapat dibuktikan oleh akal pikiran.¹⁹ Sementara golongan Syi'ah juga menolak akal pikiran karena dianggap tidak mencukupi. Mereka berpendapat bahwa *imamah* adalah “*luthf*” (berkah) Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Ibnu Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni. Ia menyatakan bahwa mengatur urusan umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang sangat penting. Tetapi tidak berarti agama tidak bisa tegak tanpa adanya negara. Kepentingan manusia, menurutnya, tidak bisa terpenuhi kecuali dengan bergabung menjadi suatu masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain. Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin. Argumen rasional itu juga diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah sabda Nabi yang bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin.²⁰ Ibnu Taimiyah tidak mendasarkan pada metode *ijma'* sebagai alasan kewajiban mendirikan negara. Tetapi ia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia (*maṣlahah*) dan melaksanakan syari'at Islam (*iqāmat as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*). Agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan, Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma'ruf dan meninggalkan kejahatan, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang

¹⁹ Khan, *The Political*, hlm. 48.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *as-Siyāsah as-Syarī'iyah fī Islāhī ar-Rā'i wa ar-Rā'iyyah* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M), hlm. 172-173.

teraniaya dan lain-lain. Semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik, kecuali dengan adanya kekuasaan dan pemimpin. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengatur orang banyak adalah kewajiban agama. Dengan demikian, sebetulnya ia menganggap tidak penting sistem khilafah, institusi khilafah boleh ditiadakan.

Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa manusia merupakan jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya guna mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin dengan seorang diri manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya kebutuhan atau berdampingan dengan adanya orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Keinginan untuk mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup, dan untuk memperolehnya memerlukan kerja sama, mendorong mereka berkumpul disuatu tempat agar mereka saling tolong menolong dan memberi. Proses itulah, menurutnya yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara.²¹

Dengan begitu, menurut Ibnu Taimiyah, menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan konsensus (ijma'). Sekalipun ia juga mengakui bahwa kerja sama dan tolong-menolong merupakan sendi bermasyarakat, akan tetapi perintahnya bukan semata-mata atas pertimbangan kesepakatan, melainkan atas dasar perintah Allah, agar saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak dalam berbuat

²¹ Rojak, *Politik*, hlm.165.

dosa dan kejahatan.

Mengenai bentuk kepemimpinan negara/pemerintahan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membentuk *imārah* (kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ibnu Taimiyah sangat menekankan keharusan menegakkan kepemimpinan negara untuk membela agama, karena ia benar-benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di mana nilai-nilai dasar al-Qur'an dan as-Sunnah direalisasi. Tata sosial seperti ini tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa negara. Itulah sebabnya mengapa Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa agama tidak akan mungkin hidup tanpa negara.²²

Ibnu Taimiyah memandang bahwa kedudukan kepala Negara sebagai jabatan amanah. Meski ia tidak secara tegas merumuskan tentang mekanisme pengangkatan kepala Negara tersebut, akan tetapi dalam bukunya (sebagaimana dikutip oleh Jeje Abdul Rojak) *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk* menyebutkan, bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara, yang penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan menciptakan keadilan. Menurut

²² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* Terj. Rafi' Munawar (Surabaya : Risalah Gusti, 2005) hlm. 27-28.

Ibnu Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslim dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini dikatakan berasal dari Rasulullah Muhammad yang bersabda bahwa 70 (tujuh puluh) tahun kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih lebih baik dari hidup sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarki. Dari sumber lain pernyataan “Lebih baik 60 (enam puluh) tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan (*chaos/vacuum of power*)”. Untuk memahami pernyataan ini bukan secara harfiahnya demikian. Akan tetapi adalah betapa pentingnya adanya pemimpin. Jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah seandainya dibedakan antara seorang pemimpin dan syarat-syarat yang harus dimilikinya, maka keberadaan seorang pemimpin Negara merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kostruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsistensis. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sistem, dan konsistensis adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam

kerangka tertentu.²³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Kegiatan penyusunan penelitian ini dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, dan *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik primer maupun sekunder.²⁴ selain itu peneliti juga mencari data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, media cetak dan media elektronik, serta bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang sedang dikaji. Dalam hal ini, untuk mencari data tentang pengangkatan pejabat dalam pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada perspektif *maṣlahah*. Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-teoritis. Pengertian Analisis teoritis adalah sebuah analisis yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 2-3

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 13

teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu persoalan dalam sebuah penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan.²⁵ Penelitian ini bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang pengangkatan pejabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 dan peneliti mengumpulkan data mengenai pengangkatan pejabat publik tersebut sebagai pengganti kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum diadakan pilkada serentak tahun 2024. Kemudian penelitian ini bersifat teroris karena untuk memastikan bahwa pengangkatan pejabat publik sesuai dengan teori teori, dalam hal ini teori *maṣlahah*, teori tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat publik secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*, teori tingkatan kemaslahatan, kemudian konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber data

²⁵ Lelly Kurniawati, “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: 2020)

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni sumber data primer, data sekunder dan data tersier, diantaranya sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian pihak lain yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain serta peraturan perundang-undangan terkait permasalahan berdasarkan konsep hukum Islam.

c. Data tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan hukum guna melengkapi data-data dan membantu peneliti dalam menambah wawasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, media dan bahan perkuliahan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait tema penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data yang telah

diperoleh. Penganalisaan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁶ Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yakni dengan memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti dan tema pada data yang diperoleh terkait pengangkatan pejabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada serta memperoleh pandangan dari *maṣlahah*, tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil dan bahasan dalam penelitian ini digambarkan secara ringkas dan sistematis guna mempermudah untuk dipahami serta mendapat hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam 5 (Lima) Bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah yang akan diteliti, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, Telaah pustaka, Kerangka teoretik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, analisis data hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan deskripsi mengenai alur penelitian.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 251-251

Bab II Landasan Teori: menjabarkan setiap teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*, teori tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Beberapa teori tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan ini dimulai dari pengertian, dasar hukum sampai kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang menyoal tentang pengangkatan pejabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada demi kemaslahatan umum.

Bab III Objek Penelitian: yaitu tentang permasalahan yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan akan lebih difokuskan kepada penunjukan/ pengangkatan pejabat publik baik mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi ditunjuknya pejabat tersebut.

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian: data-data yang diperoleh dalam penelitian serta bagian dari proses peninjauan, analisis, argumen dan kritik mengenai penunjukan pejabat publik menurut hukum Islam menggunakan konsep *maṣlahah*, konsep tingkatan kemaslahatan, dan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah.

Bab V Penutup: Merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian, serta rekomendasi secara akademis dan praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian serta penjelasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pokok pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan, yaitu:

1. pengangkatan pejabat yang sebagaimana terdapat dalam pasal 201 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, ditinjau dari perspektif *maslahah* tentunya tidak dapat ditolak keberadaannya secara syariat. Akan tetapi, dalam mekanisme pengangkatan pejabat tersebut harus sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dari segi penalaran hukum, pejabat kepala daerah seharusnya dipilih bukan ditunjuk. Dan untuk mensejahterakan permasalahan tersebut, maka akan lebih maslahat jika dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah sebelumnya sampai terpilihnya lagi kepala daerah yang baru setelah pilkada serentak tahun 2024 nanti, karena kepala daerah sebelumnya memiliki legitimasi yang kuat daripada hanya sekedar pejabat sementara yang baru ditunjuk.
2. Terkait pengangkatan pejabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, dalam mekanismenya jika dilihat tingkatan kemaslahatan antara ditunjuk pejabat yang baru atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah

sebelumnya, maka akan menimbulkan beberapa kemaslahatan dan kemudahan.

Jika ditunjuk pejabat yang baru akan menimbulkan kemudahan, diantaranya yaitu: menciderai sistem demokrasi di Indonesia, adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pejabat yang baru dengan kebijakan kepala daerah definitif sebelumnya, lemahnya legitimasi yang didapat, dan rawan adanya orang titipan yang sarat akan kepentingan politik. Sedangkan jika masa jabatan kepala daerah sebelumnya diperpanjang, maka akan menimbulkan kemaslahatan, diantaranya yaitu: memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, pelaksanaan kebijakan di daerah sudah jelas karena sudah berpengalaman, dan dari segi payung hukum proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah lebih sederhana tidak perlu membuat regulasi yang baru.

3. Pengangkatan pejabat publik yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jika dilihat dari konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah, maka adanya ketidaksesuaian dalam sistem pemilihan pemimpin, yang di mana Ibnu Taimiyah menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan sistem pemilihan pejabat kepala daerah yang terdapat dalam pasal 201 ayat (9) UU No. 10 tahun 2016 tersebut dengan cara ditunjuk langsung oleh pemerintahan yang lebih tinggi.

B. Kritik dan saran

Terkait dinamika penundaan dan pengisian jabatan kepala daerah pada tahun 2024, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas telah dijelaskan di atas bahwa menurut peneliti, dinamika penundaan Pilkada bagi 271 daerah tersebut harusnya dikaji lagi lebih mendalam, cermat, adil, dan demokratis, agar kebijakan yang dilakukan dapat mengarah kepada kepentingan rakyat di daerah, kebijakan yang dilakukan jangan hanya semata-mata atas kekuasaan politik yang akan diselenggarakan dalam Pemilu pada tahun 2024. Selain itu, sebagai pilar penting dalam demokrasi, sejatinya Pilkada diharapkan mampu menghasilkan proses konsolidasi politik yang jauh lebih sehat dan juga bermartabat bagi daerah. Dengan begitu, maka akan lahir pemimpin terpilih yang berkualitas yang mampu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Fiqh/ Uṣūl Fiqih

Efendi, Satria, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Maktab ah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968

Khallaf, Abdul Wahab. *Uṣūl Fiqih*, Alih Bahasa Moh.Zuhri, Cet.Ke-2.Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Uṣūl Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad, Zaky, *Qowā'idul Fiqhiyyah*, Bahan Ajar Mata Pelajaran Qowa'idul Fiqh di Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Romli, SA, *Muqāranah Mazāhib Fil Uṣūl*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Umam, Khairul, *Uṣūl Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Buku

Abu Abdullah , Muhammad bin Abu Bakar bin al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmīn*, Beirut: Dâr al-Jail, tt.

Al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad, *al-Mustasyfa Min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al Kutub al-“Ilmiyah, 1980

Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah*, Aḥmad Jād, Kairo: Dar al-hadits, 2006

Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sultāniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman

Ashiddiqy, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

As-Syâtibi, Ibrahîm bin Mûsa Abu Ishâq, *al-I'tiṣam*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt

Dahlan, Abdul Azis, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984

Huda, Ni'matul, *Pilkada Serentak. Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Şiyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Şiyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014

Jaya, Asafri, *Konsep Maqāṣid as-Syarī'ah Menurut as-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan* (alih bahasa Masrohin), Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khaldun, Abdurrahman Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Damaskus: Dar Ya`rab, 2004
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Cet. I. Bandung: Pustaka, 1983
- Khan, Qomaruddin, *Mawardi Theori of the State*, Terjemah Imran Rosidi, "Telaah Kritis Teori Mawardi Tentang Negara", Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015
- Mufid, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Poernomo, Freddy, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Surabaya, Airlangga University, 2020
- Ramadlân al-Bûthî, Muhammad Sa'id, *Ḍawābit al-maṣlaḥah fī syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1990
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press, 2009
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa' Ar-Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2010.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Taimiyah, Ibnu, *as-Ṣiyāsah Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.
- Taimiyah, Ibnu. *Minḥaj as-Sunnah an-Nabawiyah fī Naqd Kalām as-Syi'ah wa al-Qadariyyah*, jilid 1 Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.
- Thâhir bin 'Âsyûr, Muhammad, *Maqāsid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah Fuâd, 2004
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāsi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlaḥah*, Yogyakarta: LkiS, 2015

Jurnal dan Penelitian

- Fauzani , M Addi dan Aprilia Wahyuningsih, “Problematik Penjabat Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2021)
- Fuqoha, Dewi Tri Wahyuni, “Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Administrasi Negara*, (2021)
- Harahap, Azwir Fahmi, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia”. Skripsi universitas sriwijaya, (2019)
- Hayati, Masna, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Universitas Riau* (2013)
- Huda, Ni'matul, “Problematika Penundaan Pemilihan kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2004”, *Jurnal Etika dan pemilu*, Vol 7, Nomor 2, (Juni, 2021)
- Juanda dan Ogiandhafiz Juanda, “Pangkat Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. VIII, No. 1, Juli 2022
- Mahardika, Ahmad Gelora, “Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ”, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol. 2, No. 2, (2022)
- Rahayu, Widyanti Kusuma, “Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota” *Jurnal Unesa* vol. 01 no. 01, (2012)

Ramanda, Dio Ekie, “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Volume 6, Nomor 3, (2022)

Usman, Syarifuddin, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”, *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora (JSSH)*, volume 2, nomor 1, (2022)

Yasin, M dan Else suhaimi, “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*.

Literatur Lainnya

Bayhaqi, Ahda, “Bicara RUU Pemilu, Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Punya Legitimasi”, pada senin, 31 oktober 2022 pukul 01.55 WIB, diakses pada: <https://www.merdeka.com/politik/kemendagri-jamin-penjabat-kepala-daerah-punya-legitimasi.html>

Kumparan, “Kewenangan penjabat (Pj) di 2022-2023 terbatas: Dilarang Terbitkan Izin dan Kebijakan Baru”, pada senin, 31 oktober 2022 pukul 01.33 WIB, diakses pada: <https://kumparan.com/kumparannews/kewenangan-pj-di-2022-2023-terbatasdilarang-terbitkan-izin-dan-kebijakan-baru-1v8qjGGLVFI/full>

Kusnandar, Viva Budy, “271 Kepala Daerah akan lengser sebelum pilkada 2024”, pada 22 Juli 2022 pukul 00.35 WIB, diakses pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>

Merdeka, “Perludem: Penjabat Kepala Daerah tak Sejalan dengan Konsep Otonomi Daerah”, pada senin, 31 oktober 2022 pukul 01.39 WIB, diakses pada: <http://perludem.org/2021/03/18/perludem-penjabat-kepala-daerah-tak-sejalan-dengan-konsepotonomi-daerah/>

Sudirman, Rusdianto, “opini: implikasi hukum pilkada serentak nasional pada tahun 2024” pada 22 maret 2022, diakses pada <https://www.iainpare.ac.id/implikasi-hukum-pilkada-serentak-nasional-pada-tahun/>

Sudirman, Rusdianto, “State emergency jika pemilu 2024 ditunda” pada 22 maret 2022, diakses pada <https://www.iainpare.ac.id/state-of-emergency-jika-pemilu-2024-ditunda/>

Wijaya, “Menjaga Marwah Pemilu”, Media Kompas, pada tanggal 27 Oktober 2022, diakses pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/03/menjaga-marwah-pemilu>

Yasin, Muhamad, “bahasa hukum: ‘pelaksana tugas’, ‘pelaksana harian’, ‘dan penjabat’”, pada tanggal 27 Oktober 2022, diakses pada <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t56fcad31a33f9/bahasa-hukum--pelaksana-tugas--pelaksana-harian--dan-penjabat>

Zuhro, Pilkada 2020: “Taruhan reputasi”, Media Kompas, pada tanggal 27 Oktober 2022. Diakses pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/05/pilkada-2020-taruhan-reputasi>